



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

D I N A S P E N D I D I K A N

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 302 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN PUTRA PERTIWI
KECAMATAN KEBONARUM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Putra Pertiwi Dukuh Ngrundul RT 01 RW 08 Desa Ngrundul Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Nomor 11/KB-PP/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Putra Pertiwi Kecamatan Kebonarum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
KESATU kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain PUTRA PERTIWI
Tahun Berdiri : 18 Juli 2010
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Ngrundul RT 01 RW 08 Desa
Ngrundul Kecamatan Kebonarum
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 22 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarish, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KEBONARUM
DESA NGRUNDUL

*Satriyan, Ngrundul, Kebonarum, Klaten
57486*

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRUNDUL

Nomor : 146 / 132 / VII / 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DENGAN LAYANAN
KELOMPOK BERMAIN
DI WILAYAH RW : 08
KEPALA DESA NGRUNDUL KECAMATAN KEBONARUM**

MENIMBANG :

- a. Bawa dalam upaya meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini maka dibutuhkan suatu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Desa Ngrundul
- b. Bawa untuk kelancaran pelaksanaan program (PAUD) dipandang perlu membentuk Susunan Pengelola Program tersebut melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

MENGINGAT :

1. Anggaran Dasar KB Putra Pertiwi Bab II pasal 2 , 3 , 4
2. UU No.4 th 1947 tentang kesejahteraan anak
3. UU No.20 th 2002 tentang sistem pendidikan Nasional
4. Kep. Menteri Sosial RI No.47 th 1990 tentang Pendirian KB dan Penitipan Anak
5. Kep. Menteri P & K RI No. 018/u/1997 tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan KB & Penitipan Anak

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Putra Pertiwi Rt 01 Rw 08 Desa Ngrundul.
- Kedua : Menunjuk / mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Program Pendidikan Anak Usia Dini di Rt.01 Rw.08 Desa Ngrundul
- Ketiga : Tugas Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Desa Ngrundul adalah sebagai Berikut :
1. Melaksanakan kegiatan – kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
 2. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan selama lima dalam satu Minggu
 3. Menyampaikan laporan setiap akhir bulan kepada kepala Desa Ngrundul
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentua apabila terdapat kekeliruan / kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perubahan / perbaikan seperlunya.
- Petikan : Disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI NGRUNDUL
PADA TANGGAL 18 JULI 2010**

KEPALA DESA



(WAHYU WIDYANARKO, S.Sos, MM)

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Ketua TP.PKK Desa Ngrundul
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KEBONARUM
DESA NGRUNDUL**

SURAT KETERANGAN GEDUNG

Nomor : 146/151/VIII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Widyanarko, S.Sos, MM
Jabatan : Kepala Desa Ngrundul

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB Putra Pertiwi Ngrundul
Alamat : Dk. Ngrundul, RT 01/RW 08, Ngrundul, Kebonarum, Klaten

Adalah Lembaga yang menyelenggarakan pembelajaran Kelompok Bermain (KB) menempati gedung/bangunan dengan panjang 7 m dan lebar 5 m dengan total Luas 35 m² milik desa.

Demikian surat keterangan gedung ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebonarum, 07 Agustus 2023

Kepala Desa Ngrundul



(WAHYU WIDYANARKO, S.Sos, MM)